DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat

Uchaimid Biridlo'i Robby ¹, Dedi Akhiruddin ²,

Program Studi Administarsi Publik, FIA, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Abstract

The level of pluralism of the Indonesian nation, which has a variety of religions, cultures, languages and ethnicities, makes the Unitary State of the Republic of Indonesia a heterogeneous country, so it is common for friction to occur and cause social conflict by directing the masses to act irrationally. Conflict situations tend to be easily exploited by those who try to take advantage of them. Conflict parties have different understandings about the problems at hand. From this explanation explicitly, the importance of the involvement of Kodim 1703 / Manokwari of West Papua Province in dealing with social conflicts cannot only be borne by the handling of conflicts that have occurred but is an initial form of a persuasive approach to all elements of society. needed. This study aims to identify and analyze the strategy of Kodim 1703 / Manokwari of West Papua Province in handling social conflicts based on Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 in handling social conflicts in Indonesia, especially West Papua Province. The method used by the writer is descriptive qualitative method. The data obtained came from interviews with informants who were directly involved in the field during the handling of social conflicts in Manokwari. Based on the research results, it can be concluded as follows: (1) The role of Kodim 1703 / Manokwari in handling social conflicts in Manokwari City is limited by Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Handling so that it is not optimal by involving all levels of society so that no one feels left out or ignored.

Keywords: Management Strategic and Social Conflict

Pendahuluan

Indonesia Bangsa yang memiliki beragam agama, budaya, bahasa, dan suku yang menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang heterogen didalamnya namun dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti bahwa berbeda-beda namun tetap satu jua, mewujudkan ciri khas bangsa Indonesia yang dikenal dunia dengan sikap dan senyum ramah tamahnya. Tingkat kemajemukan yang cukup tinggi tersebut merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dan dapat digali serta dikembangkan hal-hal

yang sangat positif diantaranya yang sangat mendominasi adalah dari segi pesona wisata budayanya yang dapat dijadikan sebagai sarana daya tarik bagi turis asing maupun pengunjung lokal untuk dapat menikmatinya.

Konflik merupakan kenyataan hidup, terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan dan menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak vang terlibat. Dalam setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan.

Sejak tahun 2013 Kabupaten Manokwari mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten vaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Manokwari Pegunungan Arfak. Selain terjadi pemekaran, terdapat empat distrik yang bergabung dengan Kabupaten Tambrauw. Oleh karenanya di tahun 2013 jumlah distrik yang semula 29 buah berkurang menjadi sembilan (9) Kabupaten distrik. Manokwari wilayah memiliki luas 4.650,32 kilometer persegi dengan wilayah terluas Distrik Masni seluas 1.406,10 kilometer persegi dan wilayah terkecil Distrik Manokwari Timur dengan luas 154,84 kilometer persegi.

Selain aspek ekonomis. separatisme di Papua di picu juga konflik yang berakar kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum. Dalam perspektif kekecewaan historis. Ferry Kareth mempersoalkan keabsahan Pepera. Ia berpendapat bahwa Pepera itu tidak sah, sebab dilaksanakan di bawah tekanan. Pepera yang dilaksanakan tahun 1969 itu, dilaksanakan dengan perwakilan, bukan one man one vote sesuai New York Agreement. Sejarah mencatat bahwa masuknya Papua ke NKRI karena direbut, bukan atas keinginan rakvat sendiri. dasar Separatisme di Papua dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disusul pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP). Gerakan ini telah ada sejak 1965 dengan melakukan aktivitas secara sporadis dalam gerakan militer melibatkan masyarakat. Perlawanan yang dilakukan OPM ditandai dengan penyanderaan, demonstrasi massa, pengibaran bendera. penempelan pamflet, aksi pengrusakan pelanggaran lintas batas negara. Beberapa dampak tersebut sangat rentan dapat menyebabkan rusaknya tatanan dan kenyamanan kehidupan masvarakat bahkan sampai terganggunya aspek keamanan.

Pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Penanganan konflik pada saat terjadi konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan berdasarkan **Undang-Undang** Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Berdasarkan isi dari undangundang tersebut harapannya TNI Angkatan Darat yang dalam hal ini diwakili oleh Komando Distrik Militer 1703/Manokwari, (Kodim) Provinsi Papua Barat memiliki terlibatan aktif dalam penanganan konflik sosial mulai dari tahap penghentian pencegahan konflik, konflik sampai dengan pemulihan pasca konflik. Hal tersebut juga disebutkan bahwa salah satu tugas pokok TNI Angkatan Darat pada misi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diantaranya yaitu membantu tugas pemerintah daerah dan membantu

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Namun kenyataan yang terjadi adanya masalah masih pada mekanisme perlibatan Kodim 1703/Manokwari, Provinsi Papua Barat dalam menghadapi konflik sosial hanya dilibatkan pada saat penanganan konflik atau saat konflik telah terjadi, hal ini tentunya sangat menyulitkan posisi Kodim 1703/Manokwari, Provinsi Papua Barat karena penanganan konflik artinya konflik telah pecah dan berarti ada kerugian dari berbagai aspek akibat konflik tersebut. Karena untuk menghentikan kekerasan dalam suatu konflik sosial bukanlah hal yang mudah namun diperlukan adanva upaya awal berupa pendekatan kepada tokoh-tokoh antara pihak yang berkonflik, baik tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Upaya ini dirasakan bukan hal yang mudah dimana kondisi masyarakat Indonesia yang maiemuk.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis startegi dan peran dalam penanganan konfilik sosial. **Analisis** vang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu pembahasan dan penjelasan keadaan permasalahan, selaniutnya mencoba untuk menganalisa secara sistematis, dan konsisten dengan mengkaji secara rinci dan mendalam berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Soeriono Soekanto dalam (Ahmadi, 2009: 281), menyebutkan bahwa konflik merupakan suatu individual proses sosial atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Lebih lanjut Coser dalam (Ahmadi. berpendapat bahwa 2009: 281). konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langkah dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan.

Gillin dan Gillin dalam (Ahmadi, 2009: 282), melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia saling vang berlawanan (oppositional process). Artinya, konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik emosi, kebudayaan dan perilaku. Kemudian Pruit dan Rubin dalam (Susan, 2009: 9), menyatakan konflik berarti persepsi bahwa perbedaan kepentingan mengenai (perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsurunsur yang ada didalam konflik adalah persepsi, aspirasi dan aktor vang terlibat didalamnya. Oleh karena konflik sosial merupakan perbedaan pikiran, pandangan serta kepentingan seorang individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukannya.

Thomas & Kilmann, 1975 dalam (Olson, David., & DeFrain, 2003) menjelaskan lima gaya manajemen konflik, yaitu:

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



- 1) Kompetisi (competing). Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan dimana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya. memiliki Gava ini tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerja sama rendah (Wirawan, 2010:140). Kompetisi menggunakan sikap yang bertentangan melawan atau pihak lain. Dalam gaya manajemen ini, pihak-pihak yang terlibat berkonflik dalam kompetisi dengan cara memaksa melalui kekuatan atau tindakan otoritas yang dimiliki oleh pihak yang berkonflik (Sudarmo, 2011:214).
- 2) Kolaborasi (collaborating). Kolaborasi merupakan gaya konflik manajemen yang menciptakan berupaya solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Kolaborasi bertuiuan untuk mencari alternatif, dasar bersama dan berusaha untuk memenuhi harapan pihak-pihak berkonflik. Gaya manajemen ini memiliki tingkat keasertifan dan kerja sama yang sama (Wirawan, 2010: 140). Kolaborasi sering disebut problem solving karena pimpinan mencoba memuaskan keinginan setiap pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Sudarmo, 2011: 214-215).
- 3) Kompromi (compromising). Gaya manajemen konflik tipe ini menggunakan strategi give and take, dimana kedua belah pihak yang berkonflik mencari alternatif tengah yang memuaskan sebagian keinginan

- mereka. Gaya ini merupakan gaya manajemen konflik tengah atau menengah. Gaya manajemen ini berada di tengah-tengah gaya kompetisi dan gaya kolaborasi (Wirawan, 2010: 141). Gaya manajemen berusaha ini menyelesaikan konflik dengan cara tawar-menawar terhadap solusi yang dapat diterima oleh pihak terlibat semua yang Masing-masing konflik. pihak terlibat konflik akan yang mendapatkan sedikit kemenangan dan sedikit kekalahan (Sudarmo, 2011: 214).
- Menghindar (avoiding). Dalam gaya manajemen ini, kedua belah pihak yang sedang berkonflik berusaha menghindari konflik. Mereka menghindari konflik dengan cara menjauhkan diri dari pokok permasalahan, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat atau menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan. Gaya tipe ini memiliki tingkat keasertifan dan kerja sama yang rendah (Wirawan, 2010: 141). Dalam manajemen ini, pihak-pihak yang konflik beranggapan terlibat bahwa seakan-akan konflik tidak benar-benar ada. Gava manajemen konflik menghindar menganggap bahwa ketidaksepakatan itu tidak ada, menarik diri dari situasi dan bersikap netral dalam berbagai hal (Sudarmo, 2011: 214).
- 5) Mengakomodasi (accomodating).
 Gaya manajemen konflik tipe ini
 mengabaikan kepentingan
 dirinya sendiri dan berupaya
 memuaskan kepentingan lawan
 konfliknya. Gaya manajemen
 konflik ini memiliki tingkat
 keasertifan rendah dan tingkat

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



kerja sama tinggi (Wirawan, 2010: 142). Gaya manajemen ini berusaha menjaga harmoni dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkonflik (Sudarmo, 2011: 214).

Resolusi Konflik dalam hal ini pihak dapat berupa lembaga ketiga pemerintah, lembaga arbitrase yang dibentuk berdasarkan undanglembaga mediasi undang. hingga pihak ketiga yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pihakpihak yang terlibat konflik (Wirawan, 2010: 184). Intervensi pihak ketiga dapat dibagi menjadi lima, vaitu:

Resolusi konflik melalui proses pengadilan. Dalam resolusi melalui pengadilan perdata salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konfliknya pada pengadilan perdata Pengadilan Negeri melalui gugatan penggugat terhadap **Proses** pengadilan tergugat. didahului umumnya dengan permintaan hakim agar kedua belah pihak berdamai. perdamaian tidak tercapai, hakim akan memeriksa kasusnya dan keputusan. mengambil Keputusan yang diambil hakim dapat berupa win-lose solution atau win-win solution. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak puas atas keputusan hakim tersebut. mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Jika keputusan Pengadilan Tinggi masih belum memuaskan, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Di Mahkamah Agung, keputusan untuk peninjauan kembali dapat dimintakan

- apabila ada bukti baru (Wirawan, 2010: 184).
- b) Resolusi konflik melalui proses pendekatan legislasi. atau Resolusi konflik melalui pendekatan legislatif adalah penyelesaian konflik melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Konflik yang diselesaikan menggunakan metode ini adalah konflik yang besar dan meliputi populasi yang besar. tetapi mempunyai pengaruh terhadap individu anggota populasi. Dalam konflik politik seperti konflik mengenai batas daerah dan konflik pemekaran wilayah. Dalam bidang bisnis, misalnya konflik perlindungan konsumen serta konflik monopoli dan persaingan tidak sehat. Penyelesaian konflik melalui proses legislatif memerlukan banyak waktu memerlukan naskah karena penyusunan akademik, draft undang-undang dan pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah diperlukan melaksanakannya untuk (Wirawan, 2010: 185-186).
- Resolusi konflik melalui proses Resolusi konflik administrasi. administrasi melalui proses adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh lembaga negara bukan lembaga yudikatif yang menurut undangundang atau peraturan pemerintah diberi hak untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam bidang tertentu. Resolusi konflik ini banyak digunakan dalam bidang bisnis, ketenagakerjaan, lingkungan dan

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



hak asasi manusia di Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang diberi hak melakukan resolusi konflik melalui proses administrasi. Komisi seperti Pengawas Persaingan Usaha untuk menvelesaikan konflik terkait praktik monopoli dan persaingan usaha. Badan Penvelesaian Sengketa Konsumen bertugas yang konflik antara menyelesaikan pengusaha dan konsumen. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang bertugas menyelesaikan masalah industrial. Selain itu juga terdapat Ombudsman merupakan pejabat publik non partisipan yang meneliti keluhan mengenai pelanggaran hak dan ketidakadilan yang dialami oleh anggota masyarakat kebijakan dan perlakuan lembaga pemerintah, lembaga nirlaba dan perusahaan swasta (Wirawan, 2010: 186).

d) Resolusi perselisihan alternatif. Resolusi perselisihan alternatif (alternative dispute resolution-ADR) adalah resolusi konflik melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan dan proses administrasi vang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif dan eksekutif. ADR terdiri atas mediasi dan arbitrase. Mediasi merupakan proses manajemen konflik dimana pihak-pihak yang terlibat konflik menyelesaikan konflik mereka melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama (Wirawan, 2010: 200). Tujuan mediasi adalah dari untuk menciptakan win-win solution dan mencari kesepakatan bersama. Sedangkan arbitrase

menurut Moore dalam (Wirawan, 2010: 214), adalah istilah umum penvelesaian konflik proses pihak-pihak sukarela dimana yang terlibat konflik meminta bantuan pihak ketiga imparsial (tidak memihak) dan netral untuk membuat keputusan mengenai obyek konflik. Keluaran dari keputusan arbitrase bisa bersifat nasehat dan tidak mengikat atau bisa juga berupa keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat konflik.

Rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses resolusi konflik vang mentransformasi ke keadaan sebelum terjadinya konflik, yaitu keadaan kehidupan yang harmonis dan damai (Wirawan, 2010: 195). Sedangkan menurut **Undang-Undang** Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, rekonsiliasi adalah hasil dari pengungkapan suatu proses pengakuan dan kebenaran, pengampunan melalui Komisi Kebenaran Rekonsiliasi dan menyelesaikan dalam rangka pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus saling memaafkan dan tidak menyisihkan dendam yang dapat menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Rekonsiliasi digunakan untuk menyelesaikan konflik politik dan sosial yang melanggar hak asasi manusia secara berat Indonesia (Wirawan, 2010: 195).

Demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing.

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara vang rawan konflik, terutama konflik vang bersifat horizontal. Konflik tersebut. terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Sistem penanganan konflik di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti dalam bentuk Instruksi Presiden. Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Berbagai upaya penanganan konflik dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh Pemerintah. kerangka regulasi vang ada mencakup tiga strategi.

Pertama, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upava pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upava penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi penanganan pascakonflik, vaitu ketentuan yang berkaitan dengan penvelesaian tugas sengketa atauproses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi. rehabilitasi. Kerangka regulasi yang

dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik tertuang dalam **Undang-Undang** Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Maielis Permusyawaratan Rakvat (TAP MPR).

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya **Undang-**Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, sosiologis, argumentasi argumentasi yuridis. Pembentukan undang-undang tentang penanganan konflik sosial dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan yang terkait dengan penanganan konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik etnis di antara di Manokwari, yakni: Pertama, faktor ketertiban masvarakat. Ketidakpatuhan masyarakat dalam tanggungjawabnya rangka menjaga stabilitas keamanan dapat dilihat dari aksi-aksi merugikan yang menganggu ketertiban masyarakat umum itu sendiri. Kemunculan aksiaksi partikular yang meresahkan masvarakat umum menjadi bukti kurangnya kesadaran sebagian orang untuk berpartisipasi dalam menjaga dalam ketertiban interaksi antarmasyarakat. Hal ini semakin diperparah ketika aksi suatu oknum personal tidak yang bertanggungjawab namun pada perkembangan berikutnya sering di tarik menjadi sebuah permasalahan kelompok. Akhirnya yang terjadi ialah teriadi pembelokan fokus masalah. dari individu kepada kelompok. Kedua, faktor sosial budaya. Pada dasarnya, faktor akibat benturan

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



sosial budaya antar kelompok dapat ditelusuri melalui analisis seperti yang telah dikemukakan oleh Jeong. Aktor konflik merupakan seorang individu atau kelompok yang secara langsung ataupun tidak secara langsung turut mempengaruhi dinamika konflik. Dalam beberapa kali bentrokan yang bernuansa etnis di Kota Manokwari, maka dapat diklasifikasikan beberapa aktor-aktor yang terlibat. Pihak yang terlibat seringkali berasal dari suku-suku yang memiliki kepentingan dalam menuntut pihak lain yang dianggap merugikan mereka. Dalam kasus di Manokwari Kota bahwa umumnya hanya beberapa kelompok suku tertentu yang kerap melakukan aksi penyerangan dengan bermotif konflik etnis. Suku-suku tersebut apabila diamati memiliki beberapa persamaan yang kurang lebih menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk melakukan konfrontasi. Ketiga, bagi sebagian orang, keadaan di Kota Manokwari selama ini terkesan tidak adil karena penguasaan sektor-sektor ekonomi lebih didominasi oleh para Pendatang asli Papua. daripada orang Persaingan informal di bidang selayaknya dikatakan sebagai persaingan vang tidak seimbang pengetahuan mengingat tentang ekonomi pasar dan manajemen perekonomian pasar masih terbatas terutama bagi orang-orang Papua. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat pendatang, khususnya yang berasal dari Sulawesi Selatan yang telah lama menekuni usaha di sektor informal sehingga secara garis besar telah mengetahui menialankan usaha cara menguntungkan.

Tuntutan untuk menaikan taraf ekonomi masyarakat asli Papua

selama ini memang selalu digaungkan. Kondisi rata-rata masyarakat asli Papua yang masih di hidup dalam garis kemiskinan menjadi faktor pendorong isu ini terus diangkat. Salah satu penyebab ekonomi masyarakat Papua masih ketinggalan dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pendatang ialah karena pilihan profesi kerja masyarakat asli Papua lebih dominan pada sektorsektor formal seperti menjadi pegawai di pemerintahan dibandingkan dengan menjadi pelaku usaha di sektor-sektor informal. Yang terjadi ialah sektor informal lebih didominasi oleh masyarakat pendatang. Kempat, isu ideologi juga muncul sebagai konsekuensi lahirnya organisasi organisasi kemerdekaan Papua baik muncul dengan gerakan kekerasan seperti: Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun gerakan moderat nonkekerasan seperti Presidium Dewan Papua. Namun selain di bidang politik, perjuangan kemerdekaan Papua nampaknya ditempuh dengan jalan adat seperti yang dijalankan oleh Dewwan Adat Papua (DAP) yang merupakan lembaga yang dibentuk menghimpun untuk berbagai pimpinan suku/adat mengutamakan perjuangannya pada masalah-masalah hak-hak ulayat dan kebudayaan Papua.

Berkaitan dengan tugas pokok 1703/Manokwari Kodim dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dapat dijelaskan startegi vang perlu dilakukan Kodim 1703/Manokwari dalam penanganan konflik sebagai berikut:

Pertama: mengadakan kegiatan pembinaan dan pembekalan secara

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



tersebar di Makodim tiap-tiap wilayah tentang langkah dan cara menganalisa wilayah kepada prajurit Satkowil meningkatkan agar kepekaan tentang situasi wilayah; Kedua: memaksimalkan fungsi berdiskusi Forkopimda untuk mengenai potensi konflik di wilayah; Ketiga: dengan mengadakan kegiatan coffee morning untuk memberikan pengertian kepada media tentang media pentingnya peran dalam membantu memberikan informasi yang valid dalam rangka mencegah mengatasi ancaman konflik sosial; Keempat: mengadakan dialog dengan instansi terkait. pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan cara face face dialog sebagai upava pencegahan potensi konflik yang ada di wilayahnya; Kelima: memberikan penekanan dan pengarahan kepada anggota terkait ancaman yang timbul sebagai dampak (Risk Explanation) konflik sosial dihadapkan; dari meningkatkan **Keenam:** fungsi kontrol dengan harapan dapat menekan tingkat keapatisan anggota terhadap pelaksanaan tugas lapangan. Untuk mempermudah pemahaman dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar : Model Penanganan Konflik Sosial Kodim 1703/Manokwari

Kesimpulan

Strategi pemerintah mengantisipasi konflik yang terjadi dengan mengerahkan kekuatan dari POLRI dan TNI masih belum cukup. Maka perlu adanya perencanaan yang mulai dari pencegahan matang konflik, persiapan jika terjadi konflik, perencanaan tanggap darurat saat konflik. dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dapat dilakukan oleh institusi intelijen melalui penyelidikan dan analisis situasi yang menghasilkan sistem deteksi dini dan peringatan dini untuk disajikan kepada pemerintah terutama aparat keamanan. Karena konflik biasanya tidak datang tiba-tiba dan banyak konflik vang terjadi karena desian". Inteliien menjadi garda pencegahan terdepan dalam fase konflik ini dalam menyajikan informasi vang akurat kepada pemerintah atau aparat keamanan dalam hal ini TNI. Inti dari tahap pencegahan adalah pemerintah mempunyai sistem deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman konflik dan segera melakukan tindakan supaya konflik tersebut tidak terjadi. Persiapan jika terjadi konflik harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan. Skenario penanganan konflik seperti pengendalian huru hara, evakuasi dan kegiatan lain dapat dilatih disimulasikan. Ada atau tidak ada potensi konflik, aparat keamanan harus menyiapkan skenario penanganan konflik. Iika konflik benar-benar terjadi maka dalam situasi konflik darurat atau pemerintah harus tetap dapat mengendalikan situasi. Skenario situasi darurat harus disiapkan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak

DOI: https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841



yang sengaja menginginkan situasi darurat terjadi guna menguntungkan tujuannya sendiri. Tahap terakhir pemerintah adalah mempunyai perencanaan untuk fase pemulihan jika terjadi konflik. Konflik massa sering kali menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Jika hal ini terjadi maka akan muncul kekecewaan, sakit hati, dan kebencian bagi pihak yang menjadi korban dan mengalami kerugian. Skenario pemulihan korban dan keluarganya termasuk orang yang mengalami disiapkan untuk kerugian harus mencegah konflik lanjutan sebagai balas dendam. Fase pemulihan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemulihan konflik juga harus melibatkan segenap lapisan masyarakat sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan atau diabaikan.

Referensi

- Ahmadi, A. (2009). *Psikologi Sosial*. Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja
 Rosdakarya: Bandung.
- Olson, David., & DeFrain, J. (2003).

 Marriages and Families: Intimacy,
 Diversity and Strengths. Mc Graw
 Hill.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi (12 ed)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sudarmo. (2011). Menuju Model
 Resolusi Konflik Berbasis
 Governance (Memuat
 Pengalaman Penelitian Lapangan
 tentang Isu Pedagang Kaki Lima
 dan Konflik Antar Kelompok).
 Percetakan UNS.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Susan, N. (2009). Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Kencana Prenada Media Group.
- Wirawan. (2010). Konflik dan Manajemen Konflik. Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Salemba Humanika.
- Wahyudi. 2011. *Manajemen konflik Dalam Organisasi*. CV Alfabeta: Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.